



PUTUSAN
Nomor 3/JN/2024/MS.Bpd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir (Perjudian) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap:

Nama Terdakwa : **Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx**
Nomor Identitas : 1112060107xxxxxx
Tempat lahir : Blang Raja
Umur / Tanggal Lahir : xxTahun / xx Juli xxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
Tempat tinggal : Desa Xxxxx xxxxKec. Xxxxxxx Kab. Aceh Barat Daya
selanjutnya disebut sebagai "**Terdakwa**";

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 8 Agustus 2024 telah melimpahkan berkas perkara dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1304/L.1.28/Eku. 2/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 3/JN/2024/MS.Bpd tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara *a quo* di atas diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara-cara sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bertindak secara sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/BLP/Eku.2/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx**, pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa **XXXXX xxxxx** Kecamatan **XXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan jarimah **"yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis sekira tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat itu Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi Danni Triansa Dermawan dan Saksi Fachrul Abdy mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa **XXXXX xxxxx** Kecamatan **XXXXXXX** Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di sebuah warung sering terjadi dugaan tindak pidana/jarimah maisir/perjudian dengan menggunakan aplikasi ludo king. Kemudian Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya langsung mendatangi warung tersebut dan setibanya di warung tersebut sekira pukul 02.15 WIB Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa **XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx**, saksi **X. xxxxx bin alm. xxxxxxxx xxxxx**, saksi **XXXXXXX bin alm. x. xxx xx**, dan saksi **XXXXXX bin alm. xxxxx** yang selanjutnya disebut Para Pemain sedang melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan menggunakan Aplikasi Ludo King. Selanjutnya Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya mengamankan Para Pemain tersebut dan menemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar **Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)** dari Para Pemain dengan rincian Uang Tunai milik Saksi **XXXXXX bin alm. xxxxx** sejumlah Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). Uang Tunai milik Terdakwa **XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx** sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Uang Tunai milik saksi

Hlm. 2 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx bin alm. x. xxx xx sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Uang Tunai milik saksi X. xxxxx bin almh. xxxxxxxx xxxxx sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx. Atas penemuan tersebut kemudian Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya membawa Para Pemain judi dengan menggunakan Aplikasi Ludo King ke Kantor Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Pemain tersebut diatas melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana terdapat 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang).
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima

Hlm. 3 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya.

- Bahwa Terdakwa **Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx**, saksi **X. xxxxx bin almh. xxxxxxxx xxxxx**, saksi **Xxxxxxx bin alm. x. xxx xx**, dan saksi **Xxxxxx bin alm. xxxxx** mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh syariat islam maupun hukum positif yang ada di indonesia khususnya di wilayah Aceh.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr, Al Yasa Abubakar, M.A** menjelaskan bahwa, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx**, saksi **X. xxxxx bin almh. xxxxxxxx xxxxx**, saksi **Xxxxxxx bin alm. x. xxx xx**, dan saksi **Xxxxxx bin alm. xxxxx** telah dapat disangkakan dengan dugaan tindak pidana/jarimah Maisir/Perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Jo pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 094/60046/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Caban An. Miswar dan Petugas Penaksir An. Mustafa Kamal, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 25 April 2024. dengan hasil :
 - 1) Emas Murni per 25 April 2024 = Rp. 1.353.000,- / Gram.
 - 2) Penetapan Rp. 1.719.000,- / Rp. 1.353.000,- = 1.2705 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keterangan Saksi

1. **XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXX XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 17 Agustus 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa beserta 3 orang temannya yang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu kami tim opsnel dari Polres Aceh Barat Daya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering dilakukan perjudian pada malam hari, kemudian setelah melakukan pemantauan kami melihat Terdakwa dan tiga orang Terdakwa lain melakukan permainan Ludo menggunakan Handphone dan di atas meja kami melihat uang, selanjutnya setelah kami sergap Terdakwa dan tiga orang Terdakwa mengaku sedang bermain Ludo dengan taruhan;
- Bahwa selanjutnya kami tim dari Polres menyita uang dan handphone yang digunakan sebagai taruhan dan sarana untuk bermain ludo;
- Bahwa uang yang kami sita sebanyak 1.719.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan handphone yang kami sita adalah merk Vivo 1919 warna Artic Blue milik Terdakwa (**XXXXXXX xxx bin XXXXX XXXXX**);
- Bahwa, sewaktu penangkapan Terdakwa dan tiga orang pelaku lain tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan tiga orang lainnya mengaku melakukan permainan judi, kami sempat bertanya bagaimana cara permainannya, Terdakwa menjelaskan bahwa permainan ludo terdiri dari empat orang pemain dengan menggunakan aplikasi game yang ada di hand phone milik Terdakwa (**XXXXXXX xxx bin XXXXX XXXXX**), apabila salah satu pemain berhasil menyepak buah ludo milik pemain lain maka pemain yang buah ludonya tersepak membayar Rp. 5000,- kepada yang menyepak, kemudian kepada pemain yang berhasil lebih dulu memasukkan buah ludonya ke kotak finish maka tiga orang pemain lain masing-masing membayar Rp. 5000,- kepada pemain yang menang tersebut;

Hlm. 5 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah penangkapan tersebut maka kami dari tim lapangan Polres Aceh Barat Daya menyerahkan Terdakwa dan tiga orang lainnya ke Penyidik Polres Aceh Barat Daya beserta barang bukti;
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

2. **Fachrul Abdy bin Abdul Muthalib**, tempat tanggal lahir, Kuta Tuha, 2 Desember 1998, Umur 25 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa beserta 3 orang temannya yang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu kami tim opsnel dari Polres Aceh Barat Daya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sering dilakukan perjudian pada malam hari, kemudian setelah melakukan pemantauan kami melihat Terdakwa dan tiga orang Terdakwa lain melakukan permainan Ludo menggunakan Handphone dan di atas meja kami melihat uang, selanjutnya setelah kami sergap Terdakwa dan tiga orang Terdakwa mengaku sedang bermain Ludo dengan taruhan;
- Bahwa selanjutnya kami tim dari Polres menyita uang dan handphone yang digunakan sebagai taruhan dan sarana untuk bermain ludo;
- Bahwa uang yang kami sita sebanyak 1.719.000 (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan handphone yang kami sita adalah merk Vivo 1919 warna Artic Blue milik Terdakwa (XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx);
- Bahwa, sewaktu penangkapan Terdakwa dan tiga orang pelaku lain tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan tiga orang lainnya mengaku melakukan permainan judi, kami sempat bertanya bagaimana cara permainannya, Terdakwa menjelaskan bahwa permainan ludo terdiri dari empat orang

Hlm. 6 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dengan menggunakan aplikasi game yang ada di hand phone milik Terdakwa (Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx), apabila salah satu pemain berhasil menyepak buah ludo milik pemain lain maka pemain yang buah ludonya tersepak membayar Rp. 5000,- kepada yang menyepak, kemudian kepada pemain yang berhasil lebih dulu memasukkan buah ludonya ke kotak finish maka tiga orang pemain lain masing-masing membayar Rp. 5000,- kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa, setelah penangkapan tersebut maka kami dari tim lapangan Polres Aceh Barat Daya menyerahkan Terdakwa dan tiga orang lainnya ke Penyidik Polres Aceh Barat Daya beserta barang bukti;
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan tersebut;

3. **Mustar bin Arwin**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S1 Bahasa Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa, saksi sendiri beserta sdr. Ardiwan dan Mawardi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi beserta sdr. M. Yatim dan Mawardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh tim opsional dari Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap kami (Terdakwa dan saksi beserta sdr. M. Yatim dan Mawardi) sedang bermain judi permainan ludo;
- Bahwa, permainan judi yang kami mainkan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa (Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx) yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah

Hlm. 7 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);

- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang menurut aturan, kami bermain judi pada saat itu iseng-iseng saja;
- Bahwa, kami pada saat itu sepakat untuk bermain judi tanpa ada ajakan dari siapapun sebagai Bandar;
- Bahwa, kami bermain judi di warung milik orang lain yang sudah tutup karena malam hari, di warung tersebut kami memang biasa berkumpul-kumpul kalau malam hari untuk ngobrol-ngobrol, jadi yang punya warung tidak mengetahui jika warungnya kami pakai untuk bermain judi ludo;

Hlm. 8 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri melakukan permainan judi tersebut berharap menang dan tidak ada keahlian khusus untuk memainkan permainan ludo tersebut jadi sifatnya memang untung-untungan;
 - Bahwa, saksi sendiri menyesali perbuatan salah yang sudah saksi lakukan bersama Terdakwa lain, saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut;
 - Bahwa, pada saat penangkapan maka anggota Kepolisian yang menangkap ada mengambil uang kami masing-masing sebagai taruhan dan mengambil Hand Phone milik sdr. Ardiwan yang kami gunakan sebagai sarana bermain judi ludo;
 - Bahwa, saksi tidak mengingat siapa yang menang pada saat permainan judi tersebut, yang jelas kami sudah bermain tiga putaran sebelum penangkapan tersebut;
 - Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;
4. **M. Yatim bin Muhammad Kasab**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Pendidikan terakhir SMA (tidak tamat), bertempat tinggal di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa, saksi sendiri beserta sdr. Mustar dan Mawardi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi beserta sdr. Mustar dan Mawardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh tim opsional dari Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat ditangkap kami (Terdakwa dan saksi beserta sdr. Mustar dan Mawardi) sedang bermain judi permainan ludo;
 - Bahwa, permainan judi yang kami mainkan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa (Ardiwan TSP bin T. Saiful) yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain

Hlm. 9 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);

- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang menurut aturan, kami bermain judi pada saat itu iseng-iseng saja;
- Bahwa, kami pada saat itu sepakat untuk bermain judi tanpa ada ajakan dari siapapun sebagai Bandar;
- Bahwa, kami bermain judi di warung milik orang lain yang sudah tutup karena malam hari, di warung tersebut kami memang biasa kumpul-kumpul kalau malam hari untuk ngobrol-ngobrol, jadi yang punya warung tidak mengetahui jika warungnya kami pakai untuk bermain judi ludo;

Hlm. 10 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri melakukan permainan judi tersebut berharap menang dan tidak ada keahlian khusus untuk memainkan permainan ludo tersebut jadi sifatnya memang untung-untungan;
- Bahwa, saksi sendiri menyesali perbuatan salah yang sudah saksi lakukan bersama Terdakwa lain, saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan maka anggota Kepolisian yang menangkap ada mengambil uang kami masing-masing sebagai taruhan dan mengambil Hand Phone milik saksi yang kami gunakan sebagai sarana bermain judi ludo;
- Bahwa, saksi tidak mengingat siapa yang menang pada saat permainan judi tersebut, yang jelas kami sudah bermain tiga putaran sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

5. **Mawardi bin M. Ali PW**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD (tamat), bertempat tinggal di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa, saksi sendiri beserta sdr. M. yatim dan Mustar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi beserta sdr. M. Yatim dan Mustar ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh tim opsional dari Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap kami (Terdakwa dan saksi beserta sdr. Ardiwan dan Mustar) sedang bermain judi permainan ludo;
- Bahwa, permainan judi yang kami mainkan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa (Ardiwan TSP bin T. Saiful) yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain

Hlm. 11 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);

- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang menurut aturan, kami bermain judi pada saat itu iseng-iseng saja;
- Bahwa, kami pada saat itu sepakat untuk bermain judi tanpa ada ajakan dari siapapun sebagai Bandar;
- Bahwa, kami bermain judi di warung milik orang lain yang sudah tutup karena malam hari, di warung tersebut kami memang biasa berkumpul-kumpul kalau malam hari untuk ngobrol-ngobrol, jadi yang punya warung tidak mengetahui jika warungnya kami pakai untuk bermain judi ludo;

Hlm. 12 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri melakukan permainan judi tersebut berharap menang dan tidak ada keahlian khusus untuk memainkan permainan ludo tersebut jadi sifatnya memang untung-untungan;
- Bahwa, saksi sendiri menyesali perbuatan salah yang sudah saksi lakukan bersama Terdakwa lain, saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan maka anggota Kepolisian yang menangkap ada mengambil uang kami masing-masing sebagai taruhan dan mengambil Hand Phone milik Terdakwa (Ardiwan TSP bin T. Saiful) yang kami gunakan sebagai sarana bermain judi ludo;
- Bahwa, saksi tidak mengingat siapa yang menang pada saat permainan judi tersebut, yang jelas kami sudah bermain tiga putaran sebelum penangkapan tersebut;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan-keterangan saksi di atas;

B. Barang Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar total Rp. 600.000;
 - Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 17 lembar total Rp. 850.000;
 - Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 40.000;
 - Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 18 lembar total Rp. 180.000;
 - Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 9 lembar total Rp. 45.000;
 - Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 4.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;

C. Keterangan Terdakwa

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **Ardiwan TSP bin T. Saiful**, Umur 44 tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), bertempat tinggal di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Ludo yang pelakunya Terdakwa, beserta sdr. M. Yatim, Mawardi dan Mustar;
- Bahwa Terdakwa beserta sdr. M. Yatim, Mawardi dan Mustar ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Desa Blang Raja, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh tim opsnal dari Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap kami (Terdakwa, beserta sdr. M. Yatim, Mawardi dan Mustar) sedang bermain judi permainan ludo;
- Bahwa, permainan judi yang kami mainkan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik saksi **XXXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx** yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo)

Hlm. 14 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang menurut aturan, kami bermain judi pada saat itu iseng-iseng saja;
- Bahwa, kami pada saat itu sepakat untuk bermain judi tanpa ada ajakan dari siapapun sebagai Bandar;
- Bahwa, kami bermain judi di warung milik orang lain yang sudah tutup karena malam hari, di warung tersebut kami memang biasa kumpul-kumpul kalau malam hari untuk ngobrol-ngobrol, jadi yang punya warung tidak mengetahui jika warungnya kami pakai untuk bermain judi ludo;
- Bahwa, Terdakwa sendiri melakukan permainan judi tersebut berharap menang dan tidak ada keahlian khusus untuk memainkan permainan ludo tersebut jadi sifatnya memang untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan salah yang sudah Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lain, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut;
- Bahwa, pada saat penangkapan maka anggota Kepolisian yang menangkap ada mengambil uang kami masing-masing sebagai taruhan dan mengambil Hand Phone Terdakwa sendiri yang kami gunakan sebagai sarana bermain judi ludo;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengingat siapa yang menang pada saat permainan judi tersebut, yang jelas kami sudah bermain tiga putaran sebelum penangkapan tersebut;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan **“yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk dimuka umum sebanyak **10 (sepuluh) kali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue;

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar total Rp. 600.000;
 - Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 17 lembar total Rp. 850.000;
 - Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 40.000;
 - Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 18 lembar total Rp. 180.000;
 - Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 9 lembar total Rp. 45.000;
 - Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 4.000.

Dirampas Untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Hlm. 16 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pemidanaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis kutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang asasnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari :

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
 - Keterangan saksi **Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bin xxxxx xxxxxxxxxx**;
 - Keterangan Saksi **Fachrul Abdy bin Abdul Muthalib**;
 - Keterangan Saksi **Mustar bin Arwin**
 - Keterangan Saksi **M. Yatim bin M. Kasab**
 - Keterangan Saksi **Mawardi bin M. Ali PW**

Hlm. 18 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa:

2.1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue;

2.2. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar total Rp. 600.000;
- Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 17 lembar total Rp. 850.000;
- Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 40.000;
- Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 18 lembar total Rp. 180.000;
- Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 9 lembar total Rp. 45.000;
- Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 4.000;

3. Keterangan Terdakwa **Xxxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta

Hlm. 19 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada POLRES Aceh Barat Daya pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa di sebuah warung yang beralamat di Desa Xxxxx xxxxKecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir yakni permainan ludo king menggunakan aplikasi Handphone;
- Bahwa, permainan judi ludo king menggunakan aplikasi Handphone yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa sendiri (Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx) yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib

Hlm. 20 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;

- Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;
- Bahwa telah disita sebagai barang bukti atas jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue dan Uang Rp. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa segala bentuk permainan judi itu dilarang dalam syariat Islam kemudian terkhusus di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: “**Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**” yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling Banyak 2 (dua) Gram emas Murni;
4. Unsur turut serta melakukan jarimah maisir;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah “**Orang Perseorangan**” kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi



menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah S.W.T., maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan).

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada POLRES Aceh Barat Daya pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa di sebuah warung yang beralamat di Desa Xxxxx xxxxKecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, karena telah bermain judi ludo king menggunakan aplikasi Handphone;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah **XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx**, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhil Islamiy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan *“an act does not make a person guilty unless the mind is guilty”* atau *“actus non facit reum nisi mens sit rea”* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas:

- Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

- Adanya Perbuatan;
- Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang/Kepolisian karena bermain judi kartu jenis Ludo King menggunakan aplikasi Handphone, permainan tersebut permainan judi ludo king menggunakan aplikasi Handphone yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 Warna Artic Blue milik Terdakwa sendiri (**Xxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx**) yang terdapat aplikasi permainan Ludo King, lalu Para Pemain membuka aplikasi permainan Ludo King di dalam Handphone tersebut, setelah aplikasi tersebut terbuka selanjutnya mulai masuk ke dalam permainan yang mana 4 buah kotak (kandang) dan masing-masing kotak terdapat 4 (empat) pion (anak ludo) untuk masing-masing pemain dengan warna yang berbeda antara lain warna merah, biru, kuning dan hijau, lalu masing-masing

Hlm. 24 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain memilih salah satu warna yang telah disepakati, setelah masuk ke dalam permainan masing-masing pemain sesuai warna yang dipilih mendapat giliran/antrian otomatis untuk menekan/mengocok dadu untuk mengeluarkan pion (anak ludo) dari dalam kotak (kandang), apabila pemain mendapatkan dadu angka 6 (enam) maka pion (anak ludo) di dalam kotak (kandang) tersebut otomatis keluar dari kotak (kandang) dan pemain menjalankan pion (anak ludo) sesuai angka dadu yang keluar hingga masuk ke dalam segitiga (finish), apabila pion (anak ludo) tersebut digeser oleh pemain lawan maka pion (anak ludo) tersebut kembali masuk ke dalam kotak (kandang);

- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat 2 (dua) buah aturan yang dipertaruhkan atau yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain dengan taruhan berupa uang, **aturan pertama** apabila salah satu pion (anak ludo) milik pemain berhasil menggeser posisi pion (anak ludo) pemain lawan maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang dari pemain lawan yang tergeser pion (anak ludo) nya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta pion (anak ludo) pemain lawan otomatis masuk ke dalam kotak (kandang), lalu **aturan kedua** apabila salah satu pemain berhasil memasukkan pion (anak ludo) nya ke dalam segitiga (finish) maka 3 (tiga) orang pemain lainnya wajib membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memasukkan pion (anak ludo) nya ke segitiga (finish) dengan total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) buah pion (anak ludo) salah satu pemain telah berhasil masuk semua ke dalam segitiga (finish), maka pemain tersebut dinyatakan menang dan telah menyelesaikan permainan sehingga pemain tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu pemain tersebut menunggu pemain lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut dan apabila permainan selesai maka permainan dilanjutkan kembali dengan ronde berikutnya;
- Bahwa telah disita sebagai barang bukti atas jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue dan Uang Rp. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Hlm. 25 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan permainan judi ludo king menggunakan aplikasi Handphone. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam, dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti **"Unsur sengaja"** ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu *"Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung"*. Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi ludo king menggunakan aplikasi hamdphone dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), sebagaimana berdasarkan barang bukti yang ditemukan Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya sewaktu penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan yaitu Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 094/60046/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang An. Miswar dan Petugas Penaksir An. Mustafa Kamal, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 25 April 2024. dengan hasil :

1. Emas Murni per 25 April 2024 = Rp. 1.353.000,- / Gram
2. Penetapan Rp. 1.719.000,- / Rp. 1.353.000,- = 1.2705 Gram.

Dengan demikian maka nilai taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan berdasarkan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan belas ribu rupiah) belum/tidak melebihi 2 (dua) gram emas murni, Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan”

Sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Turut Serta adalah pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang menyuruh melakukan adalah pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yakni Permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan dengan cara menggunakan aplikasi permainan Ludo King dilakukan oleh Terdakwa dengan bersama-sama dengan saksi XXXXXXX bin alm. x. xxx xx, saksi XXXXXXX bin alm. xxxxx, dan saksi M. Yatim bin M. Kasab, karena memang permainan judi ludo tersebut tidak bisa dimainkan jika pemain hanya berjumlah 1 (satu) orang, jadi harus dimainkan oleh minimal 2 (dua) orang pemain. Atas dasar itu maka unsur **“Yang Turut Serta, Membantu Atau Menyuruh Melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah **“Yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”**, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang ancaman ‘uqubatnya yaitu ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan *“Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. selain itu Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamankan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan *“Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa*

Hlm. 27 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu **asas legalitas** atau asas “Tiada pidana tanpa aturan undang –undang yang telah ada”, yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar’i (unsur formil) yaitu “Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya”, kemudian **asas culpabilitas** yaitu asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu “Adanya perbuatan pidana” dan asas “**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**” yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu “Pelaku tindak pidana harus cakap hukum”;*

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas* dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” dan asas “Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas *jarimah* (perbuatan pidana) yang di lakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu

Hlm. 28 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus di hukam setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defence* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “Offender” dan “Victim” (Saksi korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas “**Keadilan dan keseimbangan**” adalah penetapan besaran ‘uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
 - c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful*)

Hlm. 29 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



simbiosis) diantara mereka;

2. Asas "**Kemaslahatan**" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;
3. Asas "**Perlindungan hak asasi manusia**" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;
4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi Saksi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, sesuai dengan maksud penegakan hukum itu sendiri, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selakynya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kepada penegakan syari'at Islam di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah khususnya pemerintah Aceh dalam menjaga ketertiban masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hlm. 31 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang lebih memberatkan dari pada meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, kemudian memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, sedangkan selama persidangan Terdakwa tidak ditahan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue, karena masih bernilai ekonomis kemudian untuk menghindari dipakainya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya**. Sedangkan uang sebesar Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxx xxx bin xxxxx xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana **"Yang turut**

Hlm. 32 dari 34 hlm. Put. Nomor: 3/JN/2024/MS.Bpd



serta dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

2. Menjatuhkan 'Uqubat/pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXX xxx bin xxxxx xxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk di muka umum sebanyak **12 (dua belas)** kali.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue;

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2. Uang Tunai sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar total Rp. 600.000;
- Uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 17 lembar total Rp. 850.000;
- Uang Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 40.000;
- Uang Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 18 lembar total Rp. 180.000;
- Uang Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 9 lembar total Rp. 45.000;
- Uang Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar total Rp. 4.000.

Dirampas Untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.HI., dan Renata Amalia, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Weri Siswanto BAD, S.HI.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.

Renata Amalia, S.HI.

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)